



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan pasal 31 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usah Kuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2004

24. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2004;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2004;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2004**

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja	
1. Pendapatan	Rp 306.697.742.000,00
2. Belanja	Rp 337.990.792.650,00
3. Defisit	Rp 31.293.050.650,00

B. Anggaran Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 52.555.075.650,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 21.262.025.000,00
3. Selisih	Rp 31.293.050.650,00
C. Realisasai Pendapatan dan Belanja	
1. Pendapatan	Rp298.535.229.858,00
2. Belanja	Rp307.132.839.244,00
3. Defisit	Rp 8.597.609.386,00
D. Realisasi Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 51.730.721.321,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 43.133.111.935,00
3. Selisih	Rp 8.597.609.386,00

Pasal 2

Selisih anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Defisit, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2004

A. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan adalah:	
1. Anggaran	Rp 306.697.742.000,00
2. Realisasi	Rp 298.535.229.858,00
3. Kurang dari anggaran	Rp 8.162.512.142,00
B. Selisih anggaran dan realisasi belanja adalah:	
1. Anggaran	Rp 337.990.792.650,00
2. Realisasi	Rp 307.132.839.244,00
3. Sisa Anggaran	Rp 30.857.953.406,00
C. Selisih defisit anggaran dan defisit Realisasi adalah:	
1. Defisit anggaran	Rp 31.293.050.650,00
2. Defisit Realisasi	Rp 8.597.609.386,00
3. Selisih	Rp 22.695.441.264,00
D. Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan adalah:	
1. Anggaran	Rp 52.555.075.650,00
2. Realisasi	Rp 51.730.721.321,00

3. **Kurang** dari anggaran Rp 8.24.354.329,00

- E. Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah:
- 1. Anggaran Rp 21.262.025.000,00
 - 2. Realisasi Rp 43.133.111.935,00
 - 3. **lebih** dari anggaran Rp 21.871.086.935,00

Pasal 3

Neraca Daerah per 31 Desember 2004

A. Aktiva	Rp 1.406.847.029.893,00
B. Hutang	Rp 16.169.059.315,00
C. Ekuitas Dana	Rp 1.390.677.970.578,00

Pasal 4

Laporan Arus Kas Daerah Tahun Anggaran 2004

A. Saldo Awal Kas (1 Januari 2004)	Rp 16.763.296.665,00
B. Jumlah Penerimaan Kas (selama periode)	
	<u>Rp 333.502.654.514,00</u>
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp 350.265.951.179,00
C. Jumlah Pengeluaran Kas (selama periode)	
	<u>Rp 345.640.675.402,00</u>
D. Saldo Akhir Kas (31 Desember 2004)	Rp 4.625.275.777,00

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, dalam bentuk Laporan Keuangan, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

A. Lampiran I	: Laporan Realisasi APBD (LRA)
B. Lampiran II	: Neraca
C. Lampiran III	: Laporan Arus Kas (LAK)

- (2) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan di dalam Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Pasal 6

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagaimana pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2004.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 1 November 2005

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI,
ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2005
NOMOR: